

**PENYULUHAN HUKUM PERANAN ADVOKAT DALAM IMPLEMENTASI UU NO. 16
TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM DAN PERDA KAB. PINRANG NO. 11
TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**

***LEGAL COUNSELING THE ROLE OF ADVOCATES IN THE IMPLEMENTATION OF
LAW NO. 16 OF 2011 CONCERNING LEGAL AID AND REGIONAL REGULATION OF
PINRANG REGENCY NO. 11 OF 2021 CONCERNING THE PROVISION OF LEGAL
AID***

Wahyu Rasyid^{1*}, Chairil Gunawan², Muh. Erza Suryadi³, Vivi Oliviya⁴, Sitti Nur Halija⁵

^{1*2345} Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Parepare. Parepare, Indonesia

*email:wahyu_rasyid03@yahoo.com

Abstrak: Pemerintah Indonesia memberikan layanan bantuan hukum secara Cuma-Cuma untuk masyarakat miskin. Akan tetapi masih banyak masyarakat miskin yang tidak mengetahuinya. Program pengabdian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab kurangnya pengetahuan masyarakat miskin mengenai hukum yang berlaku di Indonesia, dan memberikan pendampingan yang sesuai diberikan kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum. Dalam Pengabdian ini terdapat beberapa tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang dilaksanakan hanya 1 siklus. Kegiatan pendampingan dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus 2025. Hasil pengabdian diperoleh Penyebab kurangnya pengetahuan masyarakat miskin mengenai hukum yang berlaku di Indonesia yaitu rendahnya kesadaran masyarakat untuk mempelajari hukum, tidak ada sosialisasi yang didapatkan mengenai hukum, dan masyarakat cenderung memilih mencari nafkah dibanding berurusan dengan hukum. Pendampingan yang sesuai diberikan kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum yaitu dalam bentuk sosialisasi, terutama sosialisasi mengenai keberadaan posbakum agar masyarakat tidak takut Ketika berhadapan dengan hukum. Kegiatan pengabdian dalam bentuk sosialisasi yang dilakukan merupakan salah satu bentuk untuk memberikan informasi ke masyarakat miskin mengenai hukum dan tentunya masih banyak cara lain yang dapat dilakukan.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Masyarakat Miskin, Pendampingan

Abstract: The Indonesian government provides free legal aid services for the poor. However, many poor people are still unaware of it. This community service program aims to determine the causes of the poor's lack of knowledge regarding the laws in force in Indonesia, and provide appropriate assistance to the poor to obtain legal assistance. In this Community Service, there are several stages, namely planning, implementation, and evaluation, which are carried out in only 1 cycle. The assistance activities were carried out in July-August 2025. The results of the community service obtained The causes of the lack of knowledge of the poor regarding the laws in force in Indonesia are low public awareness to study the law, there is no socialization received about the law, and people tend to choose to earn a living rather than deal with the law. Appropriate assistance is provided to the poor to obtain legal assistance in the form of socialization, especially socialization regarding the existence of Posbakum so that people are not afraid when dealing with the law. Community service activities in the form of socialization carried out are one form of providing information to the poor about the law and of course there are many other ways that can be done.

Keywords: Legal Aid, Poor Communities, Assistance

Article History:

Received	Revised	Published
21 September 2025	10 November 2025	15 November 2025

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara dengan jumlah penduduk 250.000.000 jiwa, sehingga termasuk dalam urutan keempat terbesar di dunia dengan ragam budaya dan memiliki 1300 suku. Dengan kondisi tersebut, tidak di pungkiri lagi bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang penuh dengan dinamika permasalahan masyarakatnya, dari permasalahan hukum, ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politiknya.(Nusantara 2016). Untuk dapat membantu menyelesaikan persoalan hukum, maka orang tersebut berhak untuk mendapatkan bantuan hukum.(Rosalina 2000) Banyaknya permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat secara langsung juga menegaskan pentingnya peranan pemerintah untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi mereka yang berproses hukum.(Nusantara 2016)

Hukum merupakan instrumen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberadaannya tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengendali sosial, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hak-hak masyarakat. Dalam konteks negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hal ini berarti, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun budaya, setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan hukum yang adil. Salah satu unsur penting dalam prinsip negara hukum adalah adanya pengakuan terhadap asas equality before the law (Persamaan dihadapan hukum)(Sihombing 2019)

Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa tidak semua warga negara dapat mengakses keadilan secara mudah. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat,(Rasyid and Hidayat 2019) menjadi salah satu penyebab sulitnya mendapatkan akses keadilan. Hambatan terbesar dialami oleh masyarakat miskin atau kelompok rentan yang sering kali tidak memiliki pengetahuan hukum yang memadai dan terkendala dari sisi ekonomi untuk membiayai jasa advokat. Kondisi ini menciptakan ketidakadilan struktural di mana hukum seolah hanya berpihak pada mereka yang mampu secara finansial. Padahal, keadilan sejatinya harus bersifat universal dan inklusif.

Untuk menjawab tantangan tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-undang ini memberikan jaminan hukum bahwa masyarakat miskin berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa bantuan hukum tidak hanya sebatas pendampingan di pengadilan, tetapi juga mencakup pemberian konsultasi, mediasi, penyuluhan hukum, hingga penyusunan dokumen hukum yang diperlukan. Keberadaan regulasi ini menandai sebuah langkah maju dalam penegakan prinsip access to justice dan perlindungan hak asasi manusia.

Lebih jauh, sebagai implementasi dari UU No. 16 Tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Pinrang menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Perda ini bertujuan memberikan kepastian hukum di tingkat daerah, sekaligus memperluas akses layanan hukum bagi masyarakat Pinrang yang membutuhkan. Dalam Perda

tersebut, pemerintah daerah berperan aktif dengan memberikan dukungan anggaran serta membangun kerjasama dengan organisasi bantuan hukum yang telah terakreditasi. Hal ini penting agar masyarakat miskin di daerah tidak hanya bergantung pada kebijakan pusat, tetapi juga dapat merasakan kehadiran negara secara langsung dalam pemenuhan hak-hak hukumnya.

Di sisi lain, peranan advokat menjadi sangat sentral dalam penyelenggaraan bantuan hukum. Advokat bukan hanya berfungsi sebagai pendamping hukum di pengadilan, tetapi juga sebagai pendidik hukum masyarakat (legal educator). Melalui penyuluhan hukum, advokat dapat menanamkan kesadaran hukum kepada masyarakat sehingga mereka memahami hak-hak dan kewajiban hukumnya. Selain itu, advokat juga dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan hukum secara preventif sehingga tidak selalu berujung pada proses litigasi di pengadilan.

Sayangnya, tingkat kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Pinrang, khususnya kelompok menengah ke bawah, masih relatif rendah. Banyak kasus hukum yang dihadapi masyarakat tidak terselesaikan secara tuntas karena mereka tidak mengetahui adanya layanan bantuan hukum gratis. Bahkan sebagian masyarakat masih memiliki anggapan bahwa menggunakan jasa advokat membutuhkan biaya besar, sehingga mereka enggan mencari pendampingan hukum. Hal ini berpotensi menimbulkan kesenjangan hukum yang berkepanjangan, di mana kelompok miskin semakin termarginalkan dari akses terhadap keadilan.

Oleh karena itu, diperlukan langkah nyata melalui kegiatan penyuluhan hukum dengan tema “Peranan Advokat dalam Implementasi UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Perda Kabupaten Pinrang No.10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.” Kegiatan ini diharapkan mampu: 1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak mereka memperoleh bantuan hukum secara gratis, 2. Menjelaskan prosedur dan mekanisme dalam mengakses layanan bantuan hukum, 3. Menegaskan peran advokat sebagai bagian dari sistem peradilan sekaligus mitra masyarakat dalam penegakan hukum, 4. Mendorong terciptanya kesadaran hukum kolektif di masyarakat Kabupaten Pinrang.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan masyarakat tidak lagi ragu dalam mengakses layanan bantuan hukum, sehingga prinsip keadilan dapat dirasakan secara merata. Lebih jauh, kegiatan pengabdian masyarakat ini juga merupakan wujud nyata kontribusi perguruan tinggi dan profesi hukum dalam mendukung terwujudnya good governance dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya dalam bidang hukum.

Metode

Pengabdian ini dilaksanakan melalui mekanisme magang MBKM di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tahun 2025. Pendekatan yang digunakan adalah a). Pendekatan Sosialisasi dan Edukasi, Sosialisasi dilakukan melalui pemaparan materi yang jelas mengenai hak-hak hukum masyarakat, dengan fokus pada

prosedur untuk mengakses Posbakum dan layanan prodeo. Sosialisasi ini dilaksanakan melalui ceramah, diskusi kelompok, dan tanya jawab, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman langsung kepada masyarakat tentang cara mengakses bantuan hukum, b). Pelibatan Masyarakat, Kegiatan ini melibatkan masyarakat secara langsung dengan cara mengundang mereka untuk hadir dalam sesi penyuluhan hukum. Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh tokoh masyarakat setempat seperti camat dan lurah, yang memiliki peran penting dalam memfasilitasi akses masyarakat terhadap program bantuan hukum yang ada. Partisipasi aktif dari masyarakat dalam sesi tanya jawab dan diskusi akan menjadi salah satu indikator keberhasilan pengabdian, c). Pendampingan Hukum, Setelah memberikan sosialisasi, tim pengabdian juga memberikan layanan pendampingan hukum kepada peserta yang membutuhkan. Layanan ini mencakup konsultasi hukum, pembuatan dokumen hukum, dan pemahaman prosedur berperkara di pengadilan, yang semuanya dilakukan tanpa biaya bagi masyarakat yang kurang mampu, d). Alat Ukur dan Metode Evaluasi, Untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan pengabdian ini, digunakan alat ukur baik secara deskriptif maupun kualitatif. Alat ukur yang digunakan mencakup: a). Observasi dan Partisipasi Aktif: Selama kegiatan, pengamat akan mengamati sejauh mana masyarakat aktif dalam mengikuti kegiatan, serta tingkat keterlibatan mereka dalam sesi tanya jawab. Aktivitas ini akan mencerminkan perubahan sikap dan pemahaman mereka terhadap layanan hukum yang ada. b). Penilaian Kualitas Layanan: Melalui observasi langsung dan diskusi dengan peserta, penilaian terhadap kualitas sosialisasi dan pendampingan hukum akan dilakukan untuk mengetahui apakah peserta merasa lebih mudah dalam mengakses bantuan hukum dan merasa bahwa layanan yang diberikan cukup memadai.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum dengan tema “Peranan Advokat dalam Implementasi UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan Perda Kabupaten Pinrang No. 10 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Kegiatan penyuluhan hukum dilakukan dengan berkoordinasi dengan pihak terkait, yaitu Pemerintah Daerah, organisasi advokat, serta lembaga bantuan hukum yang ada di Kabupaten Pinrang agar tujuan kegiatan dapat tercapai secara optimal. penyuluhan hukum berlangsung sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan dihadiri oleh 27 peserta dari 40 undangan (67,5%). Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk dialog, diskusi interaktif, serta tanya jawab dengan narasumber yang berasal dari kalangan advokat, akademisi, dan perwakilan lembaga bantuan hukum. Pelaksanaan kegiatan berlangsung dengan antusiasme tinggi dari peserta. Hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan, serta diskusi yang berkembang mengenai permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta (sekitar 88%) merasa kegiatan ini sangat bermanfaat karena memberikan pengetahuan baru serta kesadaran hukum yang sebelumnya belum mereka pahami. Adapun hasil yang dicapai dapat di jelaskan sebagai berikut:

Kehadiran	Jumlah	Preesentase
Hadir	27	67,5%

Tidak Hadir	13	32,5%
Jumlah:	40	100%

Tabel 1 (Presentase Kehadiran Penyuluhan Hukum)

Tingkat Pengetahuan	Jumlah	Preesentase
Baik	20	90%
Cukup	5	8%
Kurang	2	2%
Jumlah:	40	100%

Tabel 2 (Tingkat Pengetahuan Peserta Penyuluhan Hukum)

Berdasarkan data yang tersaji pada Tabel 2 secara visual memperlihatkan tingkat pengetahuan peserta setelah mengikuti penyuluhan Hukum. Kegiatan penyuluhan ini merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum sehingga tercipta masyarakat yang paham hukum. kegiatan ini memberikan akses hukum gratis kepada masyarakat dengan bekerjasama dengan Posbakum, Pengadilan Negeri Pinrang, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare serta pemerintah setempat. Berdasarkan hasil pengamatan kegiatan sangat memberikan konstirbusi besar bagi tingkat pengetahuan hukum masyarakat sehingga kegiatan ini berpotensi untuk dilaksanakan rutin dan cakupan peserta dan materinya lebih diperluas.

Melalui penyuluhan ini, masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai hak konstitusional mereka dalam mengakses bantuan hukum, prosedur serta mekanisme pengajuan bantuan hukum, dan lembaga-lembaga yang dapat mereka tuju. Advokat dalam hal ini bukan hanya berfungsi sebagai pendamping hukum di pengadilan, tetapi juga sebagai pendidik hukum yang berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Penyuluhan hukum ini juga menunjukkan bahwa implementasi UU No.16 Tahun 2011 dan Perda Kabupaten Pinrang No.10 Tahun 2021 masih membutuhkan dukungan kolaboratif antara pemerintah daerah, advokat, lembaga bantuan hukum, serta masyarakat. Tanpa sinergi yang kuat, hak masyarakat untuk mendapatkan keadilan berpotensi terhambat oleh keterbatasan informasi, sumber daya, dan akses layanan hukum.

Tabel dan Gambar

Tabel 1. Luaran wajib

No	Luaran Wajib	Tahun Capaian	Status Capaian
1	Jurnal PEDAMAS Pengabdian Kepada Masyarakat	2025	Publikasi



Gambar 1. Pemaparan materi penyuluhan



Gambar 2. Foto Peserta Penyuluhan

Kesimpulan

Kegiatan penyuluhan hukum dengan tema “Peranan Advokat dalam Implementasi UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Perda Kabupaten Pinrang No.10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum” telah memberikan gambaran bahwa peran advokat sangat penting dalam menjamin terlaksananya hak masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu, untuk memperoleh bantuan hukum secara Cuma-Cuma.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat disimpulkan sebagai langkah nyata untuk memperkuat kesadaran hukum masyarakat, mempertegas peran advokat dalam mewujudkan access to justice, serta mendukung pemerintah daerah dalam menjalankan kewajibannya menjamin penyelenggaraan bantuan hukum yang berkeadilan.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Secara khusus, kami menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare yang senantiasa memberikan arahan dan dukungan

penuh sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Ketua Pengadilan Negeri Pinrang beserta jajarannya atas kerjasama dan partisipasi aktif yang sangat membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini. Ucapan terima kasih yang sama kami sampaikan kepada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Yayasan Rumah Hukum Lasinrang yang telah bersinergi serta memberikan kontribusi nyata dalam mendukung kegiatan. Tidak lupa kami haturkan apresiasi kepada seluruh dosen, mahasiswa, dan pihak-pihak terkait terutama masyarakat Kelurahan Benteng Sawitto Kec. Paleteang Kab. Pinrang yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran sehingga kegiatan ini dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Referensi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Jakarta: Sekretariat Negara, 2011.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Nusantara, Gede Agung Wirawan. 2016. "EKSISTENSI PARALEGAL DALAM MENGOPTIMALKAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM." *Udayana Master Law Journal* 5(2):272–80.

Rasyid, Wahyu, and Asrul Hidayat. 2019. "Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Parepare." *Madani Legal Review* 3(2):135–53. doi:10.31850/malrev.v3i2.407.

Rosalina, Maria. 2000. "Aspek Hukum Paralegal Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Dan Marginal Dalam Mencari Keadilan." *Hukum Kaidah* 63–76. doi:10.30743/jhk.v17i2.353.

Sihombing, Eka N. A. .. 2019. "Eksistensi Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 6(1):70–77. doi:10.31289/jiph.v6i1.2287.